



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH PEKALONGAN

NOMOR : 11 TAHUN 2008

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA BERBASIS MASYARAKAT (P2KSBM) KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa permasalahan yang dihadapi oleh keluarga miskin memiliki kompleksitas yang tinggi dengan cakupan yang bersifat multidimensi karena menyangkut harkat dan martabat manusia;
 - b. bahwa kesejahteraan keluarga merupakan kunci menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan hanya akan terwujud dengan upaya mewujudkan gerakan bersama semua pihak yang peduli dalam percepatan pembangunan keluarga sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2005);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2005 - 2010 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA BERBASIS MASYARAKAT (P2KSBM) KOTA PEKALONGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak, atau suami dan anaknya atau ibu dan anaknya.
4. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
5. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal yang ditandai dengan identitas keluarga miskin Kota Pekalongan.
6. Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengatasi/menanggulangi keluarga dari kemiskinan, dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
7. Komisi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) adalah suatu wadah/forum koordinasi instansi lintas fungsi dengan stakeholder di Kota Pekalongan yang berfungsi untuk mensinergikan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.
8. Percepatan Keluarga Miskin Bersekolah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui gerakan-gerakan peduli anak sekolah keluarga miskin, penyediaan skema pembiayaan bagi keluarga miskin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Sekolah Menengah, pengembangan kelompok pendidikan luar sekolah dan Peningkatan penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF).
9. Percepatan Keluarga Miskin Sehat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui pengembangan sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM), pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan melahirkan, balita, penanggulangan penyebaran penyakit menular dan peningkatan rumah tidak layak huni (jamban, plesterisasi, ventilasi, penyekat, penerangan, air bersih).
10. Percepatan Keluarga Miskin Berusaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui fasilitasi pelatihan ketrampilan, fasilitasi kemudahan permodalan dan advokasi dan atau pendampingan.
11. Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui percepatan pembangunan kawasan kumuh (drainase dan jalan lingkungan).
12. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Mandiri adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui fasilitasi lembaga keswadayaan masyarakat.

BAB II

VISI, MISI DAN STRATEGI

Pasal 2

Visi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan adalah keluarga miskin menjadi sejahtera, mampu dan mandiri.

Pasal 3

Misi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan adalah :

- a. mewujudkan keluarga miskin bersekolah;
- b. mewujudkan keluarga miskin sehat;
- c. mewujudkan keluarga miskin berusaha;
- d. membangun sarana dan prasarana lingkungan;
- e. menguatkan kapasitas kelembagan masyarakat.

Pasal 4

Strategi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan adalah :

- a. mendorong partisipasi dan kemitraan strategis antar stakeholder pembangunan;
- b. mengoptimalkan peran dan potensi pilar-pilar utama pembangunan kelurahan;
- c. berspektif jangka menengah dengan kerangka target yang jelas dan terukur;
- d. mengutamakan pengembangan kelembagaan dan sistem untuk keberlanjutan program;
- e. mengutamakan keswadayaan dan pengembangan kapasitas;
- f. asistensi dan pendampingan pelaksanaan program.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Pasal 5

Tujuan Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan adalah mendorong percepatan pencapaian keluarga miskin menjadi berdaya, mandiri dan sejahtera tahun 2015.

Pasal 6

Sasaran Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan meliputi:

- a. anak warga miskin menyelesaikan pendidikan menengah;
- b. warga miskin bebas buta aksara;
- c. rumah warga miskin layak huni (jamban, plesterisasi, ventilasi, penyekat, penerangan, air bersih);
- d. bebas kawasan kumuh;
- e. warga miskin memperoleh jaminan layanan kesehatan;
- f. balita warga miskin bebas gizi buruk;
- g. ibu hamil dari warga miskin mendapatkan layanan pemeriksaan kehamilan dan melahirkan;
- h. ibu hamil dan/atau melahirkan dari warga miskin yang kurang gizi mendapatkan makanan tambahan;
- i. warga miskin bebas dari penyakit menular;
- j. penumbuhan UMKM bagi warga miskin;

- k. warga miskin mendapatkan pelatihan keترampilan;
- l. warga miskin mendapatkan kemudahan fasilitas permodalan;
- m. angkatan kerja warga miskin mendapatkan kesempatan kerja dan peluang berusaha.

Pasal 7

Prinsip-prinsip Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan adalah keadilan, demokratis, partisipatif, kesetaraan, saling percaya dan tertib hukum.

BAB IV

KRITERIA DAN PENETAPAN KELUARGA MISKIN

Pasal 8

Kriteria keluarga miskin Kota Pekalongan terdiri dari 23 variabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Penetapan keluarga miskin berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan survey.
- (2) Validasi data berdasarkan hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 10

Keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan sasaran utama Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan.

BAB V

PROGRAM-PROGRAM POKOK

Pasal 11

Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (F2KSBM) Kota Pekalongan dilakukan melalui program-program pokok sebagai berikut:

- a. percepatan keluarga miskin bersekolah;
- b. percepatan keluarga miskin sehat;
- c. percepatan keluarga miskin berusaha;
- d. percepatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan;
- e. penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat mandiri.

Pasal 12

Percepatan Keluarga Miskin Bersekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. gerakan peduli anak sekolah keluarga miskin;
- b. penyediaan skema pembiayaan bagi keluarga miskin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Sekolah Menengah;
- c. pengembangan kelompok pendidikan luar sekolah;
- d. peningkatan penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF).

Pasal 13

Percepatan Keluarga Miskin Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM);
- b. pemberian makanan tambahan untuk balita, ibu hamil dan/atau melahirkan;
- c. penanggulangan penyebaran penyakit menular;
- d. pemugaran rumah tidak layak huni (jamban, plesterisasi, ventilasi, penyekat, penerangan, air bersih).

Pasal 14

Percepatan Keluarga Miskin Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi :

- a. fasilitasi pelatihan ketrampilan;
- b. fasilitasi kemudahan permodalan;
- c. advokasi dan atau pendampingan.

Pasal 15

Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d diselenggarakan melalui Percepatan Pembangunan Kawasan Kumuh (drainase dan jalan lingkungan).

Pasal 16

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e diselenggarakan melalui fasilitasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat.

Pasal 17

Pedoman operasional pelaksanaan program-program pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk kegiatan program-program pokok Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan disediakan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, serta melibatkan swadaya masyarakat.

BAB VII
KELEMBAGAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan dibentuk Komisi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan.
- (2) Komisi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan meliputi :
 - a. Komisi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan, diketuai oleh Walikota Pekalongan;
 - b. Sekretariat Komisi diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
 - c. Tim Percepatan Keluarga Miskin Bersekolah dengan koordinator Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan;
 - d. Tim Percepatan Keluarga Miskin Sehat dengan koordinator Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
 - e. Tim Percepatan Keluarga Miskin Berusaha dengan koordinator Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Pekalongan;
 - f. Tim Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Lingkungan dengan koordinator Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan;
 - g. Tim Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Mandiri dengan koordinator Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan mekanisme monitoring dan evaluasi akan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Disahkan di Pekalongan
pada tanggal 15 Oktober 2008

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 11 Tahun 2008
Tanggal : 15 Oktober 2008

KRITERIA KELUARGA MISKIN KOTA PEKALONGAN

Kriteria keluarga miskin Kota Pekalongan terdiri dari 23 variabel, yaitu :





1. Luas lantai bangunan tempat tinggal.
2. Luas lantai bangunan tempat tinggal terluas.
3. Jenis dinding terluas.
4. Jenis atap terluas.
5. Kondisi rumah yang ditempati.
6. Kemampuan memperbaiki rumah (jika rusak)
7. Status kepemilikan lahan dan rumah.
8. Fasilitas buang air besar.
9. Sumber air minum.
10. Sumber penerangan utama.
11. Jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari.
12. Kemampuan konsumsi hewani/daging/ikan/telor/susu.
13. Frekwensi makan dalam sehari tiap anggota rumah tangga.
14. Kemampuan membeli baju baru dalam 1 tahun setiap anggota rumah tangga.
15. Apabila sakit akan berobat kemana.
16. Apakah anggota rumah tangga pernah menderita sakit (dalam 1 tahun terakhir).
17. Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga.
18. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan setiap anggota rumah tangga.
19. Rumah tangga memiliki barang yang cepat dapat diuangkan, minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
20. Identitas kepala keluarga dan anggota rumah tangga.
21. Rumah tangga pernah menerima kredit usaha (1 tahun yang lalu).
22. Pendapatan per kapita sebulan.
23. Anggota rumah tangga bisa membaca/menulis.

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB

No.	JABATAN	TAMBAH
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUMAS	
4.	KASUBAG	

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA BERBASIS
MASYARAKAT (P2KSBM) KOTA PEKALONGAN

I. PENJELASAN UMUM

Masalah kemiskinan saat ini dirasakan sudah mendesak untuk ditangani khususnya di wilayah perkotaan seperti Pekalongan ini. Salah satu ciri umum kondisi masyarakat miskin perkotaan adalah Kepemilikan sarana prasarana dasar perumahan dan lingkungan pemukiman, peringkat pendidikan, derajat kesehatan dan pekerjaan yang masih tergolong berkualitas rendah, sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga miskin memiliki kompleksitas (tingkat kerumitan dan keruwetan) yang tinggi dengan cangkupan yang bersifat multidimensi dalam arti mencakup berbagai segi seperti politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain, yang antara satu dan lainnya mempunyai hubungan sebab akibat (Causalitet).

Dalam kehidupan sehari-hari dimensi kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuk antara lain :

- a. Dimensi Politik : sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tidak memiliki akses yang memadai untuk sampai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi.
- b. Dimensi Sosial : sering muncul dalam bentuk tidak terbaurkannya masyarakat miskin kedalam Institusi yang ada, dan karena telah terserapnya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, seperti ketergantungan atas bantuan, malas terpaku pada kemiskinan, bodoh dan tak berdaya.
- c. Dimensi Ekonomi : muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak.
- d. Dimensi Aset : ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia, peralatan kerja, modal dan sebagainya.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektifitasnya dipandang masih belum optimal, dan perlu diperbaiki ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat sehingga benar-benar menjadi wadah yang mampu "melembagakan" dan membudayakan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan kemasayarakatan sebagai nilai dasar penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat sendiri (berbasis masyarakat), sehingga diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang pada gilirannya dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni didalam pemukiman yang lebih responsip dan dengan lingkungan masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan.